

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 130 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN
UDARA NOMOR KP 071 TAHUN 2017 TENTANG TIM PELAKSANA
PERCEPATAN PENGOPERASIAN BANDARA BARU DI BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 071 Tahun 2017, telah ditetapkan Tim Pelaksana Percepatan Pengoperasian Bandara Baru di Bintan;
- b. bahwa dalam perkembangannya perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pembiayaan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tim pelaksana percepatan pengoperasian bandara baru di Bintan;
- c. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 071 Tahun 2017 tentang Tim Pelaksana Percepatan Pengoperasian Bandara Baru di Bintan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tata Nacangan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1046);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 757);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 407);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 127 Tahun 2015 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1288);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2016 tentang Pengalihan Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 759);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR KP 071 TAHUN 2017 TENTANG TIM PELAKSANA PERCEPATAN PENGOPERASIAN BANDARA BARU DI BINTAN.

PERTAMA : Mengubah ketentuan pada DIKTUM KELIMA Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 071 Tahun 2017 tentang Tim Pelaksana Percepatan Pengoperasian Bandara Baru di Bintan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dibebankan pada anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 9 MEI 2017

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA


ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
6. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara terkait; dan
8. Para Kepala Dinas Perhubungan terkait.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ENDAH PURNAMA SARI
Pembina (IV/a)
NIP. 19680704 199503 2 001